



**KEDUDUKAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DALAM
HAK UJI MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PADA HUKUM
ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

**ANTONIUS JULIO P
1710611188**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**KEDUDUKAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DALAM HAK UJI
MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PADA HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**ANTONIUS JULIO P
1710611188**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP/NIDN. 198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Muhammad Helmi Fahrozi, SHI., S.H., M.H.
NIP/NIDN. 0019108906



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Antonius Julio P
 NPM : 1710611188
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (*Judicial Review*) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.


Dr. Taufiqqurrahman Syahuri, S.H., M.H.

Dr. Abdul Halim, M.Ag


Muhammad Helmi Fahrozi, SHI., S.H., M.H.


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal Ujian : 13 Juli 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Antonius Julio P

N.I.M. : 1710611188

Tanggal : 18 Agustus 2021

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

nama : Antonius Julio P
nim/npm : 1710611188
fakultas : Hukum
program Studi : S1 Ilmu Hukum
jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul:


**KEDUDUKAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DALAM HAK UJI
MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PADA HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Antonius Julio P

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan judul “Kedudukan Permohonan Putusan Provisi dalam Hak Uji Materi (Judicial Review) pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Ibu Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman SH.,M.Kn, selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Muhammad Helmi Fahrozi, SHI., SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel jurnal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for just being me at all times*

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaannya. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 22 Juli 2021



Antonius Julio P

ABSTRAK

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pasca Orde Baru, susunan kelembagaan negara mengalami perubahan salah satunya adalah pembentukan MK melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga. Berdirinya MK sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain menguji keserasian norma hukum, pengujian undang-undang juga dapat dilakukan apabila hak konstitusional dari masyarakat tidak terpenuhi dengan berlakunya suatu undang-undang. Apabila terpenuhi, putusan Majelis Hakim Konstitusi dapat membatalkan atau menghapus isi dari produk badan legislasi atau pemerintah. Dengan proses yang panjang dalam pengujian undang-undang, dibutuhkan suatu putusan provisi sebagai tindakan hukum sementara guna mencegah atau menghentikan terlebih dahulu pemberlakuan suatu undang-undang yang sedang diuji guna menghindari akibat hukum yang menyeluruh. Kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktik beracara di MK pada beberapa kasus, hasil putusan berupa putusan provisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan beberapa pendekatan masalah yang terdapat aspek permohonan provisi dalam melakukan pengujian materi undang-undang.

Kata Kunci: Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Putusan Provisi

ABSTRACT

The idea of establishing a Constitutional Court (MK) is one of the developments in modern legal and state thinking that emerged in the 20th century. After the New Order, the institutional structure of the state underwent changes, one of which was the formation of the Constitutional Court through the third amendment to the 1945 Constitution (UUD 1945). The establishment of the Constitutional Court as a special tribunal separate from the Supreme Court, which basically tests the compatibility of lower legal norms with higher legal norms. In addition to testing the conformity of legal norms, judicial review can also be carried out if the constitutional rights of the community are not fulfilled by the enactment of a law. If fulfilled, the decision of the Panel of Constitutional Justices can cancel or delete the contents of the products of the legislative body or the government. With a long process in judicial review, a provisional decision is needed as a temporary legal action to prevent or stop the enactment of a law being tested in order to avoid comprehensive legal consequences. The position of the petition for a provisional decision in judicial review is not clearly regulated in the statutory regulations, but in the practice of proceeding at the Constitutional Court in some cases, the result of the decision is in the form of a provisional decision. This study uses a normative juridical method by taking several approaches to the problem that contains aspects of the application for provisions in conducting judicial review of the material.

Keywords: Testing, Law, Constitutional Court, Provisional Decisions.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Ruang Lingkup Penelitian | 4 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 6 |
| 2.2 Landasan Konseptual | |
| 2.2.1 Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum | 7 |
| 2.2.2 Tinjauan Umum tentang Judicial Review | 8 |
| 2.2.3 Wewenang Mahkamah Konstitusi | 11 |
| 2.2.4 Tinjauan Umum tentang Putusan Majelis Hakim Konstitusi | 12 |
| 2.3 Landasan Teoritis | |
| 2.3.1 Teori Asas Kepastian Hukum | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 19 |
| 3.2 Pendekatan Masalah | 19 |
| 3.3 Jenis Data | 19 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 20 |
| 3.5 Objek Penelitian Mahkamah Konstitusi | |
| 3.5.1 Sejarah Pembentukan | 21 |
| 3.5.2 Dasar Hukum | 22 |
| 3.5.3 Tugas dan Wewenang | 23 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Perihal Undang-Undang | 25 |
| 4.2 Kedudukan Permohonan Putusan Provisi dalam Hak Uji Materi | 28 |
| 4.3 Akibat Hukum Permohonan Putusan Provisi dalam Hak Uji Materi | 36 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 38 |
| 5.2 Saran | 39 |

| | |
|-----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 40 |
|-----------------------|----|